



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAHARUDIN Alias BAH;
2. Tempat lahir : Ambat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/31 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ambat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria,

Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Baharudin Alias Bah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 9 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 9 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHARUDIN ALIAS BAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana** yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa BAHARUDIN ALIAS BAH** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Telah inkract diperkara An. AFIFUDIN no : 166/Pid.B/2015/Pn.Pya.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **BAHARUDIN Alias BAH** pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2018, sekira jam 19.00 Wita, bertempat di jalan raya disamping kuburan Dusun Rungkang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kab Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** dengan cara perbuatan dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas berawal terdakwa berkumpul di rumah ANDAR (tidak ditemukan) Desa Beleka Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk minum – minuman keras dengan saksi AFIFUDIN (sudah pernah dihukum), SATRIA (DPO) dan EDI Alias KENTOT (DPO), setelah itu terdakwa mengendarai kendaraan motor Honda Beat warna hitam dengan membawa senjata parang berboncengan dengan saksi AFIFUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SATRIA mengendarai kendaraan motor Jupiter MX berboncengan dengan KENTOT kemudian sampai di Dusun Sadah Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah berpapasan saksi HAERUL ANAM ALS ANAM yang mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha soul GT, warna hitam dengan nomor polisi DR 4015 TN, NOKA : MH32SE9010FK036082, NOSIN : E3R4E-0036086 dengan STNK atas nama MUHAMMAD TAISIR dengan alamat Dusun Peseng Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan berboncengan saksi korban LIANAWATI dan anak saksi LIANAWATI, kemudian mengikuti saksi ANAM setelah sampai di jalan raya disamping kuburan Dusun Rungkang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa menyalip saksi ANAM dari depan menghadang sambil mengeluarkan senjata parang dan langsung menodongkan ke arah leher saksi ANAM dengan mengatakan "Serahkan sepeda motornya" tetapi saksi ANAM mengatakan "ada apa ini" langsung terdakwa mengayunkan ke kepala saksi ANAM dan saksi LIANAWATI bersama anak saksi LIANAWATI turun dari motor dengan jarak 1 (satu) meter dari motor saksi ANAM setelah itu terdakwa menyuruh saksi AFIFUDIN untuk mengambil sepeda motor saksi ANAM sementara SATRIA dan KENTOT menghadang dari belakang saksi ANAM, kemudian SATRIA mengeluarkan senjata tajam menebas ke pinggang kanan saksi ANAM setelah itu motor dibawa oleh saksi AFIFUDIN, saksi LIANAWATI berteriak rampok – rampok, SATRIA dan KENTOT langsung pergi ke arah Timur bersama terdakwa. Akan tetapi saksi AFIFUDIN jatuh dari sepeda motor korban dari jarak motor dibawa kurang lebih 5 (lima) meter dan ditangkap warga.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi HAERUL ANAM ALS ANAM mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HAERUL ANAM ALS ANAM nomor : 005/54/PKM/2015 Tanggal 30 Juli 2015 yang di tanda tangani dr. M. Farid As' Ari S dokter pada Puskesmas Janapria Kec. Janapria Kab.Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan ;

- Luka robek kepala bagian atas dengan diameter 0,5 centimeter x 5 centimeter ;
- Luka robek pada pada punggung bagian kanan dengan diameter 0,5 centimeter x 5 centimeter.

Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam.

-----Bahwa akibat ditimbulkan dari kerugian yang saksi korban bila terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut yaitu sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIANAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di jalan raya dsn Rungkang, desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kab Loteng, tepatnya disamping kuburan Dsn Rungkang;
- Bahwa saksi berada di kecamatan Janapria hendak pulang ke kampung saksi di Dsn Kenyalu Barat bersama suami saksi An. KHAIRUL ANAM dan anak laki-laki saksi yang baru berumur 6 tahun;
- Bahwa Saksi pulang dengan suami saksi dan anak saksi dengan menggunakan sepeda motor yang dimana pada saat tersebut saksi dibonceng oleh suami saksi dan posisi saksi dibelakang bersama anak saksi;
- Bahwa dimana pada saat saksi baru pulang dari kec. Janapria dan melewati jalan pulang menuju rumah saksinya jalan raya Dsn Rungkang desa Janapria, kec. Janapria tepatnya di Tower wilayah kec Janapria yang mana pada saat tersebut saksi melintas suami saksi diklakson dari belakang oleh 4 orang dengan menggunakan 2 Sepeda motor dan pada saat diklakson/bel suami saksi ngebut yang kiranya orang akan menyalip kami namun tepatnya di jalan raya Dsn Rungkang Desa Janapria kec Janapria suami saksi melambatkan laju kendaraan karena yang dibelakang saksi bersama suami saksi tetap mengklakson/bel yang suami saksi pikir akan menyalip saksi dan pada saat suami saksi melambatkan sepeda motornya salah satu sepeda motor memotong ke arah depan sepeda motor saksi suami saksi dan saksi suami saksi dihadap oleh 2 orang dan yang 2 orang lagi mendempet kami pada bagian kanan dan selanjutnya pengemudi sepeda motor yang depan mengeluarkan parang dan berkata (serahkan motor kamu) dan selanjutnya saksi lihat suami saksi dipukul pada bagian kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan parang dan selanjutnya 1 orang lagi yang dibelakang mengeluarkan parang dan menebas punggung suami saksi dan saat itu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkata (jangan bunuh suami saya, silakan ambil saja sepeda motor kami);

- Bahwa Jarak saksi sangat dekat berjarak kurang lebih 1 meter saling berhadapan 2 orang didepan sepeda motor saksi dan 2 orang lagi disamping kanan sepeda motor saksi;

- Bahwa pada saat suami saksi ditebas saat tersebut saksi turun bersama anak saksi berdiri disamping kiri suami saksi;

- Bahwa tidak mengalami kekerasan oleh para pelaku hanya suami saksi namun anak laki-laki saksi dilempar ketengah sawah oleh salah satu pelaku yang dibagian kanan suami saksi;

- Bahwa pada saat suami saksi ditodong saksi ketakutan dan saksi belum berteriak namun pada saat suami saksi mengeluarkan darah dan berlari kearah barat saksi berteriak (rampok,rampok) dan saat itu salah satu pelaku sudah membawa lari sepeda motor korban dan saksi;

- Bahwa ciri-ciri pelaku diantaranya yang saksi lihat, yang bagian depan yang mengeluarkan parang dan menebas kepala suami saksi adalah berbadan kurus tinggi kurang lebih 174 cm, berkumis, menggunakan tutup kepala kain, menggunakan celana kain gelap panjang, baju lengan panjang warna gelap, perkiraan umur 35 tahun keatas. Yang menebas punggung suami saksi, saksi tidak perhatikan, yang mengambil sepeda motor saksi dengan ciri-cir menggunakan baju kaos lengan pendek warna Putih, celana Jeans panjang, rambut agak panjang agak pirang, tinggi kira-kira 155 cm, dan yang satunya lagi saksi tidak perhatikan, jumlah pelaku seluruhnya 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor;

- Bahwa saksi melihat yang melempar anak saksi kesawah adalah pelaku yang mengambil sepeda motor saksi, karena saat tersebut saksi berdiri bersama anak saksi disamping kiri sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi melihat 2 orang menggunakan parang yang tidak terlalu panjang namun saksi melihat besi parang berwarna putih mengkilap yang saat tersebut diselipkan di dalam baju depan, yang saksi lihat para pelaku saat mengeluarkan parang;

- Bahwa para pelaku kabur kearah Timur menuju jalan raya desa Jango Kec. Janapria, Kab. Loteng;

- Bahwa pada saat para pelaku kabur membawa sepeda motor saksi, saksi berteriak (rampok,,rampok) dan pada saat saksi berteriak berjarak kurang lebih 10 meter 1 orang pelaku yang membawa lari/menunggangi sepeda motor saksi terjatuh dan terhimpit oleh sepeda motor saksi dan tak lama datang masyarakat banyak menghakimi 1 orang pelaku yang terjatuh sementara 3 orang pelaku berhasil kabur kearah timur.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tersebut saksi tidak tahu siapa warga masyarakat yang datang karena pada saat pelaku tertangkap massa berdatangan dan sangat ramai menghakimi pelaku.
- Bahwa keadaan cuaca cerah dan terlihat jelas muka pelaku karena saat tersebut waktu orang hendak melaksanakan sholat Magrib.
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan yang saksi lihat.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat ada orang atau kendaraan yang melintas namun setelah kejadian dan saksi berteriak barulah banyak warga yang berdatangan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sangat takut dan trauma karena saksi melihat suami saksi ditebas dengan parang dan anak saksi dilempar ditengah sawah;
- Bahwa anak saksi tidak ada luka hanya mengeluh sakit pada bagian kaki saja.
- Bahwa anak saksi tidak mengis hanya saksi lihat diam saja dan bengong dan dengan segera saksi angkat anak saksi dan saksi peluk.
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penyidik kepolisian memang benar sepeda motor tersebut milik saksi yang saat tersebut saksi gunakan bersama suami saksi dan anak saksi.
- Bahwa karena orang tersebut sebelum merampas sepeda motor saksi mendekati saksi dan anak saksi yang saat tersebut saksi berdiri dekat sepeda motor saksi disamping kiri dan menghempaskan anak saksi ketengah sawah dengan cara mendorong anak saksi, dan jarak saksi sangat dekat dengan pelaku dan saksi lihat muka pelaku dan saksi tanda.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AFIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan saksi dihukum kurungan divonis 15 bulan dan saksi menjalani 11 bulan di Rutan Praya;
- Bahwa saksi anak ke 4 dari 4 bersaudara dari pasangan AMAQ KUSMIATI dengan INAQ KUSMIATI, saksi lahir di Terentem pada tanggal 31 Desember tahun 1990, umur saksi saat ini yakni 27 tahun, pekerjaan saksi Tani, saksi sekolah SD di SD Taken-Aken sampai lulus, selanjutnya melanjutkan SMP di SMP 2 janapria sampai lulus selanjutnya melanjutkan sekolah ke SMK 1 janapria dan setelah lulus saksi sempat kuliah di IKIP sampai semester VII dan setelah itu saksi tidak melanjutkan lagi karena saat itu saksi menikah dengan istri saksi yang bernama NURUL HIDAYATI yang saat ini sudah mempunyai anak satu ,saksi tinggal di Dsn. Terentem I

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Persiapan Lingkok Brengge, dan pekerjaan saksi sehari-hari yakni sebagai petani;

- Bahwa perbuatan tersebut kami lakukan seingat saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar Pukul 18.30 Wita (waktunya orang sholat Magrib) bertempat di jalan raya Janapria menuju Pandan Dure. Dekat kuburan rungang, Ds. Jango, Kec. Janapria, Kab. Loteng;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama ke tiga orang tersebut dengan cara saksi bersama terdakwa BAH berboncengan dengan menggunakan Motor merk Honda Beat warna Hitam- Merah yang saksi ketahui milik terdakwa BAH (nomor Polisinya saksi tidak tahu) yang mana pada saat itu saksi dibonceng oleh terdakwa BAH sedangkan sdr EDI berboncengan dengan sdr SATRIA dengan menggunakan motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru milik sdr SATRIA dengan warna lis Merah (nomor polisinya tidak tahu, dan pada saat itu saksi berempat dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berjalan dari arah barat menuju ke arah timur selanjutnya tepat di jalan raya dekat kuburan rungang Desa Jango, Kec. Janapria, Kab. Loteng, tiba-tiba terdakwa BAH menyalip motor yang dikendari oleh korban dan langsung menghadangnya setelah itu saksi disuruh turun oleh terdakwa BAH untuk mengambil motor milik korban namun pada saat itu masa sudah berdatangan dan meneriaki kami “ maling, maling secara berturut-turut “ dan saksi langsung melarikan diri menuju arah Timur-Selatan (areal persawahan) sedangkan terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor menuju arah sedangkan EDI dan SATRIA saksi tidak meperhatikannya;
- Bahwa pada saat itu posisi sdr EDI dan SATRIA berada di belakang motor korban dan pada saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh EDI dan SATRIA karena masa pada saat itu langsung berdatangan menuju lokasi kejadian dan melakukan penyerangan terhadap kami dengan cara melempari kami dengan benda keras (batu) dan ada juga yang membawa parang sehingga kami secepat mungkin menyelamatkan diri masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban namun yang jelas yang membawa senjata tajam pada saat itu hanya terdakwa BAH dan sdr SATRIA namun saksi tidak memperhatikan siapa yang melakukan penusukan.
- Bahwa terdakwa BAH saksi merasakan dipinggangnya ada senjata tajam (pisau) sedangkan sdr SATRIA juga ada memnbawa senjata tajam karena sebelum melakukan aksi saksi sempat melihat sdr SATRIA ada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa senjata tajam berupa pisau yang selanjutnya diselipkan dipinggangnya.

- Bahwa pada intinya sebelum melakukan perbuatan saksi bersama terdakwa sempat minum tuak di rumah sdr ANDAR namun tidak lama selanjutnya pada saat saksi jalan bersama terdakwa BAH menuju arah Janapria kami bertemu dengan sdr EDI dan SATRIA di pasar Beleka selanjutnya kami berempat berjalan menuju Janapria, dan yang jelas pada saat itu saksi pribadi tidak mengetahui siapa yang memiliki ide untuk melakukan aksi tersebut.

- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan ketiga orang tersebut dan hanya sebatas teman sepermainan.

- Bahwa seingat saksi pada saat itu terdakwa BAH menggunakan baju warna Merah (switer) dengan celana jin panjang warna abu, sedangkan EDI dan SATRIA saksi lupa menggunakan baju apa karena saksi tidak terlalu memperhatikannya.

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa cirri-cirinya panjang kurang lebih 15 cm, sarung warna coklat tersebut dari kayu yang mana pada saat itu diselipkan dipinggang sebelah kanannya, sedangkan senjata tajam yang dibawa oleh SATRIA saksi tidak begitu memperhatikannya namun panjangnya hampir sama dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan sdr EDI dan sdr SATRIA karena setelah saksi bebas, selesai menjalani hukuman kurungan saksi tidak pernah bertemu dengan sdr EDI dan sdr SATRIA karena saksi tidak lagi bergaul dengan mereka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HAERUL ANAM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di jalan raya dekat kuburan Rungkang dsn Rungkang, Ds. Janapria, Kec. Janapria, Kab. Loteng;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi bersama istri dan anak saksi yang berumur 7 tahun, sedang mengendarai sepeda motor dari desa Janapria menuju desa Jango, kec. Janapria Kab. Loteng;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengenalnya dan barang yang berhasil dicuri yaitu sepeda motor yang saksi kendarai.

- Bahwa identitas dari sepeda motor yang saksi kendarai adalah sepeda motor yamaha soul GT, warna hitam, dengan nomor polisi DR 4015 TN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKA : MH32SE9010FK036082, NOSIN : E3R4E-0036086, dengan atas nama STNK MUHAMMAD TAISIR, dengan alamat Dsn Peseng, ds.

Wajageseng, kec. Kopang, kab. Lombok tengah;

- Bahwa jumlah pelaku pencurian tersebut sebanyak 4 (Empat) orang dengan menggunakan Dua sepeda motor berboncengan.

- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara mengikuti saksi dari belakang pada saat saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri dan anak saksi melewati dsn rungang desa Janapria, Kec. Janapria, Kab. Loteng, dan saksi melihat para pelaku berjumlah Empat orang dengan menggunakan Dua sepeda motor berboncengan dan terus mengikuti saksi dari belakang, sampai ditempat yang sepi dekat tower yang berada dipinggir jalan pelaku membunyikan klakson dan saksi berpikir mereka mau menyalip saksi, dan saksi tetap mengendarai sepeda motor saksi dan sampai dekat kuburan Runggang pelaku membunyikan terus klakson sepeda motornya dan saksi pelan-pelan salah satu sepeda motor pelaku menyalip saksi dan langsung menghadang saksi, dan saksi berhenti dan tetap berdiri diatas sepeda motor dan satu sepeda motor lagi menghadang saksi dari belakang, pelaku yang berboncengan yang menghadang didepan salah satu tetap diatas sepeda motor dengan mesin sepeda motor tetap hidup dan yang dibonceng.

- Bahwa langsung turun mengeluarkan parang dan langsung menodongkan parangnya kearah leher saksi dengan mengatakan "Serahkan sepeda motornya" tetapi saksi tetap berdiri dengan mengatakan "ada apa ini" setelah saksi selesai mengatakan "ada apa ini" pelaku yang menodongkan parang ke leher saksi langsung menebas kepala saksi, dan dari belakang juga saksi rasakan ada yang menebas pinggang kanan saksi tetapi saksi tidak melihat siapa yang menebas saksi dari belakang karena saksi fokus melihat yang menodong dan menebas kepala saksi dari depan, setelah saksi merasa terluka saksi melepaskan sepeda motor saksi dan berlari kearah sawah sambil memegang luka dikepala dan berteriak minta tolong.

- Bahwa tidak mengetahui jenis dan identitas sepeda motor yang digunakan para pelaku.

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam/parang yang digunakan pelaku pada saat itu yang menodong dan menebas dari arah depan saksi yaitu panjang besi kurang lebih 50 cm dengan sisi tajam, ujung runcing, warna silver mengkilat, dan yang nebas dari belakang saksi tidak melihatnya.

- Bahwa Ciri-ciri pelaku yang menghadang saksi berjumlah Empat orang dengan menggunakan Dua sepeda motor, satu motor Dua Pelaku

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadang dari arah depan saksi dan satu motor dua pelaku menghadang dari arah belakang saksi dengan ciri – ciri :

- Pelaku yang menghadang dari arah depan saksi dengan ciri-ciri :
Satu pelaku tetap diatas motor, dengan mesin kendaraan masih menyala dan saksi tidak memperhatikan dengan jelas.
- Pelaku yang menodongkan senjata tajam/ parang dan menebas kepala saksi ciri –cirinya tinggi badan kurang lebih 170 cm, memakai baju lengan panjang warna gelap, memakai celana panjang warna gelap, berkumis, memakai tutup kepala dari kain.
- Pelaku yang menghadang dari arah belakang saksi dengan ciri-ciri :
 - Pelaku yang menebas saksi dari belakang yang mengenai pinggang saksi sebelah kanan saksi tidak melihat dengan jelas.
 - Pelaku yang mengambil sepeda motor saksi dan membawa lari sepeda motor saksi ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 160cm, memakai baju kaos oblong lengan pendek warna putih, celana jeans panjang, rambut agak panjang agak pirang.
- Bahwa para pelaku melarikan diri kearah Timur yaitu kearah desa Jango kec. Janapria, Kab Loteng tetapi pelaku yang mengendarai sepeda motor saksi yang berhasil diambil terjatuh dan tertindih sepeda motor yang diaendarai.
- Bahwa yang dilakukan oleh istri saksi pada saat pencurian tersebut yaitu berteriak minta tolong dengan mengatakan “*tolong ada rampok*”.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan setelah kejadian itu banyak warga yang datang menolong saksi yang pertama datang menolong seorang bapak-bapak yang saksi tidak kenal namanya dan ibu-ibu yang saksi tidak kenal juga dan terus di ikuti banyak warga masyarakat yang datang menolong, dan sepeda motor saksi serta pelaku yang terjatuh dapat diamankan oleh warga.
- Bahwa pada awalnya para pelaku berhasil melarikan diri dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tetapi salah satu pelaku yang membawa dan mengendarai sepeda motor milik saksi terjatuh dan terhimpit sepeda motor yang dikendarainya kurang lebih Sepuluh meter jaraknya dari tempat kejadian tersebut dan langsung dihakimi masa yang datang menolong saksi.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi rasakan/ alami setelah kejadian tersebut yaitu luka robek dikepala dan luka robek dinggang sebelah kanan dan saksi langsung dilarikan oleh warga yang menolong saksi kepuskesmas Janapria untuk mendapatkan pertolongan medis.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan membutuhkan istirahat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat singkat hidup terdakwa yaitu terdakwa lahir di Ambat pada tanggal 31 Desember 1986 dari orang tua terdakwa yaitu bapak atas LEMAN alias AMAQ HER, umur 60 tahun, laki-laki, Islam, Sasak, pekerjaan tani, Indonesia, alamat Dsn. Ambat, DesaLekor, Kec. Janapria, Kab. Loteng, Ibu atas nama MUNERAH alias INAQ HER, umur 50 tahun, perempuan, Islam, sasak, tani, warga negara Indonesia, alamat Dsn. Ambat, DesaLekor, Kec. Janapria, Kab. Loteng, terdakwa bersaudara 2 orang dan terdakwa anak kedua dan kakak terdakwa sudah meninggal, terdakwa sekolah SD di SDN Taken-aken, dan terdakwa melanjutkan sekolah di MTS Jero Waru sampai kelas dua dan tidak sampai lulus, terdakwa pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali istri pertama atas MINE, dan tidak mempunyai anak dan sudah cerai, istri kedua atas nama RANTI tidak mempunyai anak dan sudah cerai, Istri ketiga atas nama SULIS tidak menBahwa benarkan anak dan sudah cerai, istri keempat atas nama BAIQ NURAINI dan istri keempat ini belum dinikahkan karena belum menBahwa benar wali dari pengantin perempuan, terdakwa pernah bekerja menjadi TKI di Malaysia, sebanyak empat kali dan terakhir terdakwa pergi ke Malaysia tahun 2015 dan terdakwa kembali dari Malaysia tahun 2017 sekitar bulan Juni dan sekarang terdakwa tinggal di Dsn. Ambat, Desa Lekor, Kec. Janapria, Kab. Loteng;
- Bahwa terdakwa tidak ingat hari, tanggal dan bulan pada waktu melakukan pencurian tersebut yang terdakwa ingat waktu melakukan pencurian tersebut pada waktu magrib dan mau waktu Isya pada tahun 2015 bertempat di jalan raya dari Desa Janapria menuju Desa Jango kec. Janapria, Kb. Loteng dekat kuburan rungang Dsn Runggang, Desa Jango Kec. Janapria, Kb. Loteng;
- Bahwa pada awalnya kami berempat berkumpul di rumah ANDAR Desa Beleka Kec. Praya Timur, Kab. Loteng untuk minum, minuman keras setelah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kami berempat jalan-jalan menuju Desa Janapria, Kec. Janapria, Kab. Loteng dengan menggunakan dua sepeda motor pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan dengan sdra AFIFUDIN, sepeda motor yang terdakwa gunakan Honda Beat warna hitam, dan SATRIA mengendarai sepeda motor membonceng EDI alias KENTOT dan terdakwa lupa sepeda motor yang digunakan oleh sdra SATRIA, sampai di Dsn. Sadah, Desa Janapria, Kec. Janapria, Kab. Loteng, kami berpapasan dengan Korban sehingga kami berempat mengikuti korban sampai tempat yang sepi dekat kuburang Rungkang Dsn. Rungkang Desa Jango, Kec. Janapria kab. Loteng dan pada waktu itu terdakwa langsung menyalip korban dan langsung mengadang korban dan mengacungkan senjata tajam yang terhunus kearah korban dan menyuruh AFIFUDIN untuk mengambil sepeda motor korban, sementara itu SATRIA dan EDI alias KENTOT menghadang dari belakang terdakwa lupa apakah STRIA juga mengacungkan senjata tajam kearah korban atau tidak karena situasi agak gelap setelah sepeda motor korban berhasil diambil oleh AFIFUDIN pada waktu itu korban teriak minta tolong sehingga banyak warga yang keluar dan terdakwa lari kearah barat sedangkan AFIFUDIN yang membawa sepeda motor korban lari kearah timur, sdra SATRIA dan EDI alias KENTOT lari kearah timur juga, dan pada waktu itu terdakwa lihat AFIFUDIN jatuh dari sepeda motor korban yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari tempat menghadang korban tersebut;

- Bahwa pada waktu terdakwa menghadang korban dari depan tersebut terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan menodongkan kearah korban dan pada waktu itu terdakwa lupa apakah terdakwa pernah menusuk korban atau menebas korban dengan senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut karena pada waktu itu terdakwa mabuk berat pengaruh minuman keras.
- Bahwa terdakwa lupa siapa yang menusuk atau menebas korban dengan menggunakan senjata tajam tersebut.
- Bahwa pada waktu itu korban tidak pernah melawan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu korban tersebut yang jelaskan pada waktu itu korban bertiga berboncengan yaitu korban laki-laki didepan mengendarai sepeda motor, korban perempuan dibonceng dan anaknya terdakwa tidak lihat apakah didepan atau ditengah-tengah.
- Bahwa terdakwa tidak ingat sepeda motor korban tersebut yang jelaskan sepeda motor tersebut jenis metik dan warnanya terdakwa tidak ingat.
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan senjata tajam tersebut sekarang ini dan ciri-ciri senjata tajam tersebut panjang kurang lebih 30 cm terbuat dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi satu sisi tajam dan ujung tidak tajam, gagang terbuat dari kayu warna hitam.

- Bahwa terdakwa bersama saksi AFIFUDIN, saksi SATRIA dan saksi KENTOT melakukan pencurian untuk dijual dan hasilnya membeli minum dan belanja.
- Bahwa diantara teman-teman terdakwa yang melakukan pencurian tersebut yang sudah menjalani hukuman yaitu AFIFUDIN karena pada waktu kejadian tertangkap diamankan oleh warga dan diamankan oleh Kepolisian dan sudah menjalani hukuman.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdra EDI alias KENTOT dan sdra SATRIA sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu tempat tersebut diatas berawal terdakwa berkumpul di rumah ANDAR (tidak ditemukan) Desa Beleka Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk minum – minuman keras dengan saksi AFIFUDIN (sudah pernah dihukum), SATRIA (DPO) dan EDI Alias KENTOT (DPO), setelah itu terdakwa mengendarai kendaraan motor Honda Beat warna hitam dengan membawa senjata parang berboncengan dengan saksi AFIFUDIN dan SATRIA mengendarai kendaraan motor Jupiter MX berboncengan dengan KENTOT kemudian sampai di Dusun Sadah Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah berpapasan saksi HAERUL ANAM ALS ANAM yang mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha soul GT, warna hitam dengan nomor polisi DR 4015 TN, NOKA : MH32SE9010FK036082, NOSIN : E3R4E-0036086 dengan STNK atas nama MUHAMMAD TAISIR dengan alamat Dusun Peseng Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan berboncengan saksi korban LIANAWATI dan anak saksi LIANAWATI, kemudian mengikuti saksi ANAM setelah sampai di jalan raya disamping kuburan Dusun Rungkang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa menyalip saksi ANAM dari depan menghadang sambil mengeluarkan senjata parang dan langsung menodongkan ke arah leher saksi ANAM dengan mengatakan “Serahkan sepeda motornya” tetapi saksi ANAM mengatakan “ada apa ini” langsung terdakwa mengayunkan ke kepala saksi ANAM dan saksi LIANAWATI

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak saksi LIANAWATI turun dari motor dengan jarak 1 (satu) meter dari motor saksi ANAM setelah itu terdakwa menyuruh saksi AFIFUDIN untuk mengambil sepeda motor saksi ANAM sementara SATRIA dan KENTOT menghadang dari belakang saksi ANAM, kemudian SATRIA mengeluarkan senjata tajam menebas ke pinggang kanan saksi ANAM setelah itu motor dibawa oleh saksi AFIFUDIN, saksi LIANAWATI berteriak rampok – rampok, SATRIA dan KENTOT langsung pergi kearah Timur bersama terdakwa. Akan tetapi saksi AFIFUDIN jatuh dari sepeda motor korban dari jarak motor dibawa kurang lebih 5 (lima) meter dan ditangkap warga.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa kepada saksi HAERUL ANAM ALS ANAM mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HAERUL ANAM ALS ANAM nomor : 005/54/PKM/2015 Tanggal 30 Juli 2015 yang di tanda tangani dr. M. Farid As' Ari S dokter pada Puskesmas Janapria Kec. Janapria Kab.Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan ;

- Luka robek kepala bagian atas dengan diameter 0,5 centimeter x 5 centimeter ;
- Luka robek pada pada punggung bagian kanan dengan diameter 0,5 centimeter x 5 centimeter.

Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa benar akibat ditimbulkan dari kerugian yang saksi korban bila terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut yaitu sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum.
4. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, Di jalan Umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

6. Unsur Jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa BAHARUDIN Alias BAH telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, barang yang dimaksud adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis atau barang yang masih berguna atau diperlukan oleh pemiliknya sehingga bisa saja barang tersebut tidak berguna bagi seseorang namun masih berguna untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Julim 2018 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jalan raya di samping kuburan Dusun Rungkang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa menyalip saksi ANAM dari depan menghadang sambil mengeluarkan senjata parang dan langsung menodongkan ke arah leher saksi ANAM dengan mengatakan “Serahkan sepeda motornya” tetapi saksi ANAM mengatakan “ada apa ini” langsung terdakwa mengayunkan ke kepala saksi ANAM dan saksi LIANAWATI bersama anak saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya



LIANAWATI turun dari motor dengan jarak 1 (satu) meter dari motor saksi ANAM setelah itu terdakwa menyuruh saksi AFIFUDIN untuk mengambil sepeda motor Yamaha soul GT, warna hitam dengan nomor polisi DR 4015 TN, NOKA : MH32SE9010FK036082, NOSIN : E3R4E-0036086 dengan STNK atas nama MUHAMMAD TAISIR dengan alamat Dusun Peseng Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah saksi ANAM sementara SATRIA dan KENTOT menghadang dari belakang saksi ANAM, kemudian SATRIA mengeluarkan senjata tajam menebas ke pinggang kanan saksi ANAM setelah itu motor dibawa oleh saksi AFIFUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar sepeda motor Yamaha soul GT, warna hitam dengan nomor polisi DR 4015 TN, NOKA : MH32SE9010FK036082, NOSIN : E3R4E-0036086 dengan STNK atas nama MUHAMMAD TAISIR dengan alamat Dusun Peseng Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah milik Saksi LIANAWATI yang dibonceng dikendarai saksi ANAM bersama anaknya yang diambil oleh terdakwa tanpa izin pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini artinya bahwa memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan “melawan hukum” berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau keputusan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa menyalip saksi ANAM dari depan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya



menghadang sambil mengeluarkan senjata parang dan langsung menodongkan ke arah leher saksi ANAM dengan mengatakan “Serahkan sepeda motornya” tetapi saksi ANAM mengatakan “ada apa ini” langsung terdakwa mengayunkan ke kepala saksi ANAM dan saksi LIANAWATI bersama anak saksi LIANAWATI turun dari motor dengan jarak 1 (satu) meter dari motor saksi ANAM setelah itu terdakwa menyuruh saksi AFIFUDIN untuk mengambil sepeda motor saksi ANAM sementara SATRIA dan KENTOT menghadang dari belakang saksi ANAM, kemudian SATRIA mengeluarkan senjata tajam panjang kurang lebih 30 cm terbuat dari besi satu sisi tajam dan ujung tidak tajam, gagang terbuat dari kayu warna hitam menebas ke pinggang kanan saksi ANAM setelah itu motor dibawa oleh saksi AFIFUDIN.

Menimbang, bahwa benar akibat ditimbulkan dari kerugian yang saksi korban bila terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut yaitu sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa bersama saksi AFIFUDIN, saksi SATRIA dan saksi KENTOT melakukan pencurian untuk dijual dan hasilnya membeli minum dan belanja.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. *Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar terdakwa menyalip saksi ANAM dari depan menghadang sambil mengeluarkan senjata parang dan langsung menodongkan ke arah leher saksi ANAM dengan mengatakan “Serahkan sepeda motornya” tetapi saksi ANAM mengatakan “ada apa ini” langsung terdakwa mengayunkan ke kepala saksi ANAM dan saksi LIANAWATI bersama anak saksi LIANAWATI turun dari motor dengan jarak 1 (satu) meter dari motor saksi ANAM setelah itu terdakwa menyuruh saksi AFIFUDIN untuk mengambil sepeda motor saksi ANAM sementara SATRIA dan KENTOT menghadang dari belakang saksi ANAM, kemudian SATRIA mengeluarkan senjata tajam panjang kurang lebih 30 cm terbuat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya



dari besi satu sisi tajam dan ujung tidak tajam, gagang terbuat dari kayu warna hitam menebas ke pinggang kanan saksi ANAM setelah itu motor dibawa oleh saksi AFIFUDIN.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa kepada saksi HAERUL ANAM ALS ANAM mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HAERUL ANAM ALS ANAM nomor : 005/54/PKM/2015 Tanggal 30 Juli 2015 yang di tanda tangani dr. M. Farid As' Ari S dokter pada Puskesmas Janapria Kec. Janapria Kab.Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan ;

- Luka robek kepala bagian atas dengan diameter 0,5 centimeter x 5 centimeter ;
- Luka robek pada pada punggung bagian kanan dengan diameter 0,5 centimeter x 5 centimeter.

Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.6 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2018, sekira jam 19.00 Wita, bertempat di jalan raya disamping kuburan Dusun Runggang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kab Lombok Tengah, terdakwa menyalip saksi ANAM dari depan menghadang sambil mengeluarkan senjata parang dan langsung menodongkan ke arah leher saksi ANAM dengan mengatakan "Serahkan sepeda motornya" tetapi saksi ANAM mengatakan "ada apa ini" langsung terdakwa mengayunkan ke kepala saksi ANAM dan saksi LIANAWATI bersama anak saksi LIANAWATI turun dari motor dengan jarak 1 (satu) meter dari motor saksi ANAM setelah itu terdakwa menyuruh saksi AFIFUDIN untuk mengambil sepeda motor saksi ANAM sementara SATRIA dan KENTOT menghadang dari belakang saksi ANAM, kemudian SATRIA mengeluarkan senjata tajam



panjang kurang lebih 30 cm terbuat dari besi satu sisi tajam dan ujung tidak tajam, gagang terbuat dari kayu warna hitam menebas ke pinggang kanan saksi ANAM setelah itu motor dibawa oleh saksi AFIFUDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.7 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa menyalip saksi ANAM dari depan menghadang sambil mengeluarkan senjata parang dan langsung menodongkan ke arah leher saksi ANAM dengan mengatakan "Serahkan sepeda motornya" tetapi saksi ANAM mengatakan "ada apa ini" langsung terdakwa mengayunkan ke kepala saksi ANAM dan saksi LIANAWATI bersama anak saksi LIANAWATI turun dari motor dengan jarak 1 (satu) meter dari motor saksi ANAM setelah itu terdakwa menyuruh saksi AFIFUDIN untuk mengambil sepeda motor saksi ANAM sementara SATRIA dan KENTOT menghadang dari belakang saksi ANAM, kemudian SATRIA mengeluarkan senjata tajam menebas ke pinggang kanan saksi ANAM setelah itu motor dibawa oleh saksi AFIFUDIN. Bahwa benar terdakwa bersama saksi AFIFUDIN, saksi SATRIA dan saksi KENTOT melakukan pencurian untuk dijual dan hasilnya membeli minum dan belanja.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah baju kaos oblong warna putih;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SX dengan nomor polisi DR 4015 TN, NOKA : HM32SE9010FK036086, NOSIN : E3R4E-0036086;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 2SX dengan nomor polisi DR 4015 TN, NOKA : HM32SE9010FK036086, NOSIN : E3R4E-0036086 atas nama STNK MUHAMMAD TAISIR, dengan alamat Dsn Peseng Desa Wajegeseng, kec. Kopang, Kab. Loteng;
4. 1 (satu) potong baju Hem lengan Panjang kotak-kotak, warna Biru, merah kuning;
5. 1 (satu) pasang sandal slop warna Biru Hitam diduga milik pelaku.

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesal perbuatannya tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDIN Alias BAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh FAHMI RACHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

A S R I, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.